

PENETAPAN SATGAS PENYELENGGARAAN SPIP  
2022

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 8a/HK.03.2/7307/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

**ABSTRAK:** untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 PKPU No. 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekertariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi , dan Sekretariat KPU Kab/Kota, maka perlu menetapkan keputusan KPU Kab. Sinjai tentang penunjukan dan penetapan satuan tugas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kab. Sinjai Tahun Anggaran 2022.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden RI Indonesia No.157 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014; Peraturan bersama KPU,Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 14 tahun 2020; Keputusan KPU No:443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Menunjuk dan menetapkan satuan tugas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kab. Sinjai Tahun 2022.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2022.  
- Lampiran 3 halaman .